

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu inovasi signifikan dalam dunia pendidikan saat ini adalah penerapan Kurikulum Merdeka, yang membawa perubahan besar dalam cara pembelajaran dirancang dan dilaksanakan. Kurikulum ini memberikan ruang kebebasan yang lebih luas kepada para pendidik untuk menyusun strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik serta kondisi sosial dan budaya lingkungan sekolah masing-masing. Program Merdeka mendorong pendekatan pembelajaran yang berfokus pada proyek, di mana siswa dilibatkan dalam kegiatan nyata yang relevan dengan kehidupan mereka. Selain itu, siswa didorong untuk belajar secara mandiri, mengeksplorasi materi secara aktif, serta berperan langsung dalam menentukan arah dan tujuan pembelajaran. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman akademik, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, dan rasa tanggung jawab dalam diri peserta didik (Sihaloho, 2024).

Kurikulum Merdeka merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pendidikan yang ideal dan relevan dengan kondisi saat ini, dengan tujuan membentuk generasi yang tangguh, cerdas, kreatif, serta berkarakter sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Selain itu, konsep merdeka belajar sejalan dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantara mengenai pendidikan yang menekankan keseimbangan antara cipta, rasa, dan karsa (Jamaludin, 2023).

Program Sekolah Penggerak sendiri adalah program yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)

dengan tujuan untuk mewujudkan Profil Pelajar Pancasila melalui peningkatan kualitas proses pembelajaran di satuan pendidikan. Sekolah Penggerak adalah program transformasi sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik, dengan menekankan pada kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, yang diawali dengan SDM unggul (Kemendikbudristek, 2021).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 371/M/2021 Tentang Program Sekolah Penggerak, Tujuan utama dari program sekolah penggerak adalah mendorong percepatan mutu pendidikan di Indonesia dengan menciptakan sekolah-sekolah yang memiliki budaya pembelajaran yang berpihak pada siswa dan adaptif terhadap perubahan zaman (Kemendikbudristek, 2021). Sekolah Penggerak diharapkan mampu menjadi contoh perubahan positif dalam sistem pendidikan nasional dengan menerapkan praktik baik dalam pembelajaran dan manajemen sekolah.

Pelaksanaan program sekolah penggerak memiliki salah satu komponen penting yang diimplementasikan yaitu Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). TPPK merupakan tim yang bertugas untuk melakukan upaya pencegahan, penanganan, dan pengawasan terhadap tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan (Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan). TPPK bertugas mencegah, mendeteksi dini, serta menangani kasus kekerasan di sekolah. Tujuan pembentukan TPPK adalah untuk memastikan terwujudnya satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan fisik, verbal, seksual, serta diskriminasi dalam

bentuk apapun. Selain itu, TPPK juga mendorong adanya system pelaporan dan penanganan kasus kekerasan secara profesional, cepat, dan tuntas.

Pendidikan merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi oleh setiap individu sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan (Sihaloho, 2024). Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam proses pembangunan serta kemajuan suatu bangsa, karena berfungsi sebagai sarana untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Dalam konteks Indonesia, salah satu tujuan utama negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Cita-cita ini hanya dapat diwujudkan melalui sistem pendidikan nasional yang berkualitas dan menyeluruh.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada Pasal 3, dinyatakan bahwa fungsi pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan individu serta membentuk karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat, sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat Indonesia. Sementara itu, tujuan dari pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh agar tumbuh menjadi individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak yang luhur, sehat jasmani dan rohani, berpengetahuan luas, terampil, kreatif, mandiri, serta mampu berperan sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan Negara (Hodriani, 2024). Pendidikan dipandang sebagai sarana yang memiliki beragam keunggulan strategis yang efektif dalam meredam dampak negatif dari keberagaman yang ada di tengah masyarakat (Kabatiah, 2025). Salah satu institusi

pendidikan yang berupaya mewujudkan lingkungan belajar yang aman dan berkualitas adalah SMA Negeri 12 Medan. Sekolah ini menjadi bagian dari program nasional sebagai "Sekolah Penggerak" yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Sebagai salah satu sekolah penggerak, SMA Negeri 12 Medan berkomitmen untuk membentuk karakter peserta didik yang lebih baik melalui berbagai inovasi dan program strategis. Keberadaan SMA Negeri 12 Medan sebagai sekolah penggerak menunjukkan bahwa sekolah ini telah melewati berbagai tahapan seleksi ketat dan dinilai layak untuk mengimplementasikan kurikulum yang berorientasi pada pembelajaran berbasis karakter dan keterampilan abad 21. Sebagai bentuk inovasi dari TPPK, SMA Negeri 12 Medan mengembangkan program *Agen Perubahan* dalam upaya pencegahan tindakan perundungan. Program ini merupakan bagian dari strategi pencegahan perundungan dengan melibatkan secara aktif peran siswa sebagai agen yang membawa perubahan perilaku positif di lingkungan sekolah. Agen Perubahan adalah program yang melibatkan peserta didik sebagai aktor utama dalam mengkampanyekan nilai-nilai anti-kekerasan dan membangun budaya saling menghormati di lingkungan sekolah (Yoga et al., 2024).

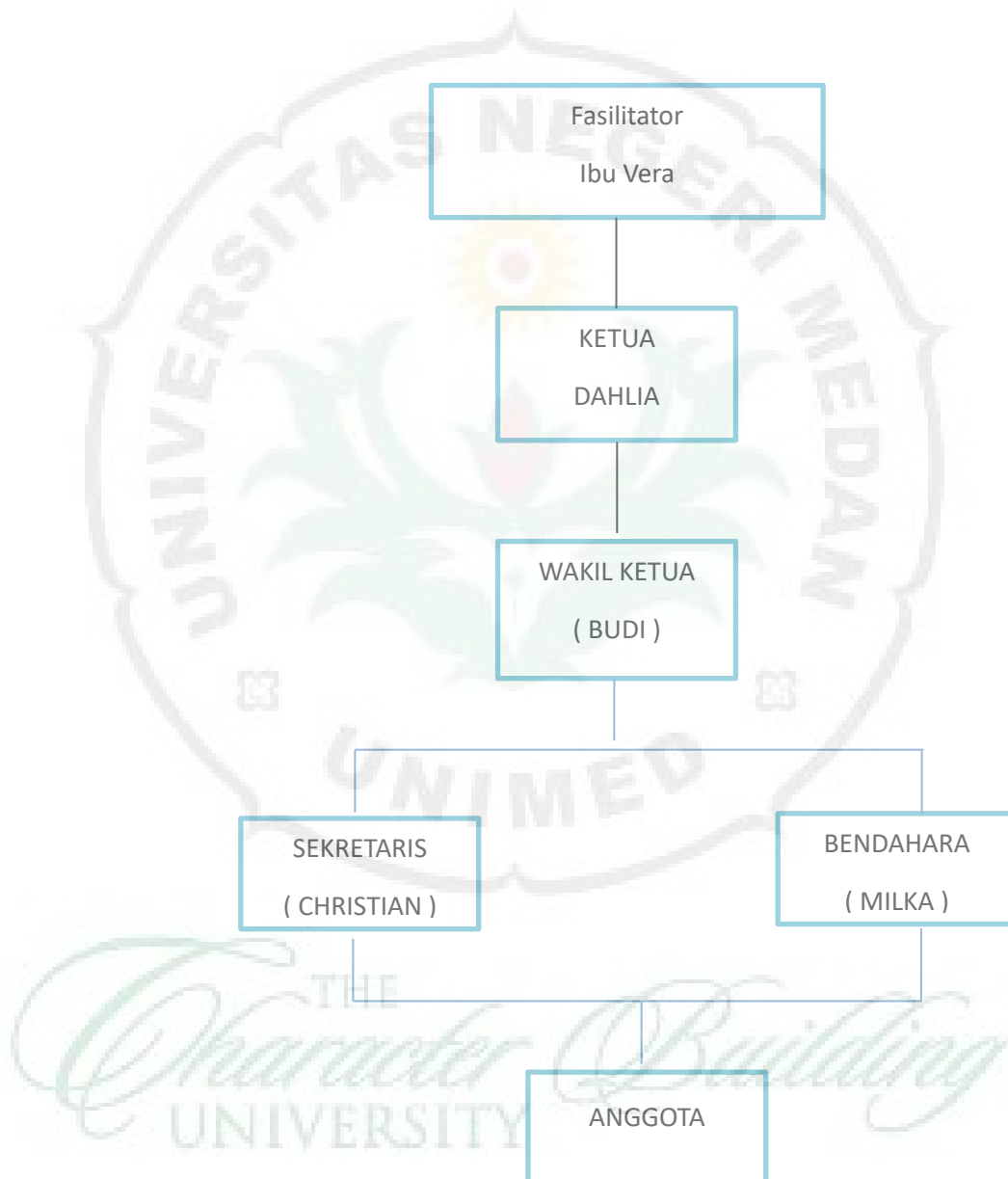
Program ini bertujuan untuk membentuk keteladanan dan memperkuat ketahanan sosial peserta didik terhadap perundungan. Keanggotaan Agen Perubahan didominasi oleh siswa-siswi pilihan dan dibimbing langsung oleh guru Bimbingan Konseling (BK), guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), serta guru lain yang relevan. Implementasi program Agen Perubahan menjadi jawaban atas berbagai bentuk kasus perundungan yang masih ditemukan di SMA Negeri 12

Medan. Berdasarkan hasil studi pendahuluan, terdapat beberapa jenis perundungan yang sering terjadi di sekolah ini, antara lain perundungan verbal, yaitu tindakan mengejek, menghina, atau memberikan julukan negatif kepada teman yang dapat mengganggu kepercayaan diri korban korban (Haslan et al., 2020); perundungan fisik, berupa tindakan kekerasan seperti mendorong, memukul, atau menjambak (Fadilah et al., 2023) ; perundungan sosial, yakni mengucilkan, memfitnah, atau mengabaikan teman dari kelompok sosialnya (Fitria & Efendi, 2022); serta perundungan siber (*cyberbullying*) yang meliputi tindakan mengirim pesan, gambar, atau video bernada pelecehan melalui media sosial (Riswanto & Marsinun, 2020). Berikut Struktur Organisasi Agen Perubahan. Implementasi program Agen Perubahan menjadi jawaban atas berbagai bentuk kasus perundungan yang masih ditemukan di SMA Negeri 12 Medan.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan, terdapat beberapa jenis perundungan yang sering terjadi di sekolah ini, antara lain perundungan verbal, yaitu tindakan mengejek, menghina, atau memberikan julukan negatif kepada teman yang dapat mengganggu kepercayaan diri korban korban (Haslan et al., 2020); perundungan fisik, berupa tindakan kekerasan seperti mendorong, memukul, atau menjambak (Fadilah et al., 2023) ; perundungan sosial, yakni mengucilkan, memfitnah, atau mengabaikan teman dari kelompok sosialnya (Fitria & Efendi, 2022); serta perundungan siber (*cyberbullying*) yang meliputi tindakan mengirim pesan, gambar, atau video bernada pelecehan melalui media sosial (Riswanto & Marsinun, 2020).

Berikut Struktur Organisasi Agen Perubahan

Bagan 1.1 Struktur Organisasi Agen Perubahan



Sumber: Penulis, 2025

Organisasi Agen Perubahan ini dalam kepengurusan ini dipimpin oleh kelas 11 dalam pengurus inti dan dalam keanggotaannya akan dipilih dari siswa baru yaitu siswa kelas 10, Pengurus inti akan mempromosikan agen perubahan kepada siswa baru agar mendapatkan anggota baru dalam melanjutkan program ini. Di tahun 2025 ini anggota agen perubahan beranggota 30 siswa yang sudah terseleksi. Dalam melakukan program ini harus ada dana pemerintah yang sudah turun melalui kepala sekolah dan kepala sekolah yang akan memerintah keagen perubahan dan guru bimbingan konselling untuk melakukan program baru dalam pencegahan perundungan. Memberikan edukasi serta melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap perilaku bullying merupakan hal yang sangat krusial untuk diterapkan di lingkungan sekolah. Oleh sebab itu, diperlukan perhatian serius dalam menyelenggarakan kegiatan edukatif dan preventif guna mengurangi dan mengatasi kasus perundungan di kalangan siswa. di mana siswa dibimbing secara berkala dalam kelompok kecil untuk membangun kesadaran, empati, dan sikap saling menghargai antar sesama. Teknik ini membantu menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman, suportif, dan bebas dari perilaku bullying (Batubara, 2024).

Perundungan telah berkembang menjadi fenomena yang cukup umum di kalangan pelajar tingkat sekolah menengah, khususnya di lingkungan sekolah yang intens dengan interaksi sosial antar siswa. Dalam situasi seperti ini, relasi sosial yang tidak seimbang sering kali memunculkan perilaku perundungan. Berbeda dengan bentuk perilaku agresif lainnya yang mungkin bersifat spontan atau sesaat, bullying ditandai oleh adanya pola tindakan yang berlangsung secara terus-menerus dan berulang dalam jangka waktu tertentu (Yunita, S et al., 2022).

Akibat dari tindakan tersebut, korban tidak hanya merasa tertekan secara fisik, tetapi juga mengalami gangguan emosional seperti kecemasan berlebih, ketakutan, hingga hilangnya rasa percaya diri. Tekanan psikologis ini dapat mengganggu kesejahteraan mental korban dan bahkan berdampak negatif pada proses belajar serta hubungan sosial mereka di sekolah (Batubara, et al., 2024).

Perundungan sendiri secara umum diartikan sebagai perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain yang dianggap lebih lemah. Menurut Olweus (dalam Karyanti & Aminudin, 2019), perundungan adalah tindakan agresif yang dilakukan berulang-ulang terhadap seseorang yang sulit membela dirinya sendiri. Coloroso (dalam Karyanti & Aminudin, 2019) mendefinisikan perundungan sebagai perilaku menyakiti, menakut-nakuti, atau mengintimidasi korban secara sistematis. Rigby (dalam Karyanti & Aminudin, 2019) menyebutkan bahwa perundungan merupakan bentuk kekerasan interpersonal yang berulang kali dialami korban dari seseorang atau kelompok. Smith dan Sharp (dalam Karyanti & Aminudin, 2019) mengartikan perundungan sebagai perilaku bermusuhan yang bertujuan merendahkan atau melukai perasaan orang lain. Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perundungan adalah perilaku menyakitkan, baik secara fisik, verbal, sosial, maupun digital, yang dilakukan berulang-ulang dan menyebabkan penderitaan bagi korban.

Berdasarkan data studi pendahuluan di SMA Negeri 12 Medan, tercatat bahwa dalam dua tahun terakhir terdapat 50% kasus perundungan verbal dan 20% kasus perundungan fisik, yang ditangani oleh pihak sekolah. Data ini

menunjukkan bahwa perundungan masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian khusus. Jenis perundungan verbal yang sering terjadi meliputi tindakan mengejek, menghina, memberi julukan negatif, dan memermalukan teman di depan umum, sementara perundungan fisik mencakup tindakan mendorong, memukul ringan, dan menendang. Meskipun beberapa kasus perundungan fisik berhasil diselesaikan melalui mediasi, dampak emosional dari perundungan verbal masih dirasakan oleh sebagian peserta didik, seperti penurunan rasa percaya diri dan meningkatnya tingkat kecemasan.

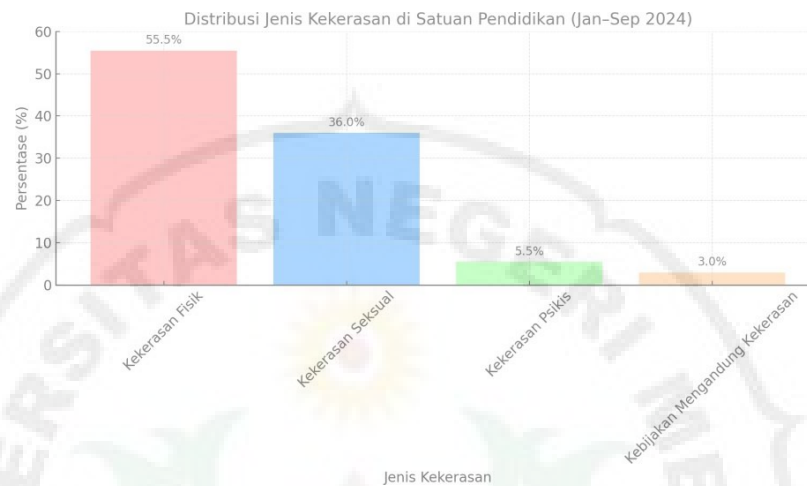
Adapun faktor-faktor yang mendorong terjadinya perundungan di SMA Negeri 12 Medan antara lain adalah faktor lingkungan pertemanan yang tidak sehat, kurang optimalnya pengawasan guru, dan penggunaan media sosial yang tidak bijak. Faktor-faktor ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Devi (2024) yang menemukan bahwa rendahnya empati dan kontrol sosial menjadi faktor dominan dalam terjadinya perundungan di lingkungan sekolah.

Di Indonesia, permasalahan bullying masih kerap tidak mendapatkan perhatian yang memadai, baik dari pihak sekolah, orang tua, maupun masyarakat. Banyak kasus perundungan yang dianggap sepele atau tidak diproses secara tuntas, sehingga pelaku tidak mendapatkan sanksi yang setimpal dan korban tidak memperoleh perlindungan yang layak. Salah satu faktor yang memperburuk kondisi ini adalah rendahnya kesadaran akan dampak jangka panjang dari bullying terhadap kondisi psikologis dan kesehatan mental siswa. Padahal, pengalaman menjadi korban perundungan dapat meninggalkan luka emosional yang mendalam dan berpengaruh pada perkembangan pribadi serta prestasi akademik siswa.

Sekolah, yang seharusnya menjadi lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung pertumbuhan anak, justru berpotensi menjadi tempat yang penuh tekanan dan kecemasan bagi korban bullying. Melihat kondisi ini, sangat penting untuk dilakukan upaya yang terstruktur dan menyeluruh, seperti pembentukan kebijakan anti-bullying, peningkatan edukasi tentang perundungan, pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan, serta penciptaan budaya sekolah yang inklusif dan ramah bagi semua siswa, guna mencegah dan menanggulangi perilaku *bullying* secara efektif (Sari & Batubara, 2024).

Dalam lingkup yang lebih luas, data yang dihimpun dari Pusdatin KPAI menunjukkan bahwa Selama Januari 2023–Juli 2024 terdapat 221 pengaduan kasus yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara, di antaranya 154 kasus di 2023 dan 67 kasus selama Januari-Juli 2024. Provinsi Sumatera Utara menjadi provinsi tertinggi ke-4 dengan kasus kekerasan pada anak di Indonesia (KPAI, 2024).

Dalam rentang waktu yang lebih baru, data dari Forum Serikat Guru Indonesia (FSGI) menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga September 2024 terdapat 36 kasus kekerasan di satuan pendidikan dengan total jumlah korban mencapai 144 peserta didik. Dari 36 kasus tersebut, 55,5% merupakan kekerasan fisik, 36% kekerasan seksual, 5,5% kekerasan psikis, dan 3% merupakan kebijakan yang mengandung unsur kekerasan. Data ini mempertegas bahwa kekerasan di lingkungan pendidikan masih menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari berbagai pihak (Puslapdik Kemendikdasmen, 2024).

Gambar 1.1 Kasus Kekerasan di Satuan Pendidikan

Sumber: Puslapdik Kemendikdasmen

Fenomena ini menunjukkan bahwa perundungan tidak hanya menjadi masalah individu, melainkan juga masalah sistemik yang perlu mendapatkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Pencegahan perundungan harus melibatkan upaya kolaboratif antara sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan aman bagi peserta didik (Ibnu, 2017).

Oleh karena itu, penting bagi sekolah-sekolah, khususnya SMA Negeri 12 Medan, untuk mengembangkan program-program pencegahan yang inovatif dan berbasis pada keterlibatan aktif peserta didik itu sendiri. Dalam dunia pendidikan, peran guru di sekolah tidak terbatas pada tugas menyampaikan atau mentransfer pengetahuan semata, tetapi juga mencakup tanggung jawab yang lebih luas, yaitu menanamkan nilai-nilai kehidupan dan membentuk karakter peserta didik secara konsisten dan berkelanjutan.

Guru berperan penting dalam membimbing siswa agar tidak hanya cerdas

secara intelektual, tetapi juga memiliki kepribadian yang baik dan berakhlak mulia. Sebagai seorang pendidik, guru dituntut menjadi teladan atau panutan yang memiliki integritas moral tinggi. Selain itu, guru juga harus mampu memanfaatkan setiap momen pembelajaran untuk memberikan pengaruh positif dan menginspirasi siswa agar tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab, beretika, serta mampu berkontribusi bagi masyarakat dan bangsa (Hodriana, 2019).

Program Agen Perubahan menjadi salah satu bentuk implementasi nyata dari upaya tersebut, dengan harapan dapat memperkuat budaya positif dan mempersempit ruang terjadinya perundungan di sekolah. Dukungan dari seluruh warga sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan peserta didik menjadi kunci keberhasilan dalam mencegah tindakan perundungan. Kolaborasi yang solid antara semua pihak akan memperkuat efektivitas program yang ada, termasuk memperkuat keberadaan Agen Perubahan sebagai garda terdepan dalam membangun lingkungan sekolah yang ramah anak. Lebih jauh lagi, peran Layanan bimbingan dan konseling memiliki peran baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung penguatan profil pelajar Pancasila. Selain itu, konselor sekolah juga berperan aktif dalam merancang dan melaksanakan program yang ditujukan untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila, guru PKn, dan guru-guru lainnya sebagai pembimbing Agen Perubahan juga menjadi faktor penting dalam mengarahkan, membina, dan mendampingi peserta didik dalam menginternalisasi nilai-nilai anti- kekerasan. Pendekatan berbasis edukasi, konseling, dan pembinaan karakter menjadi fondasi utama dalam program ini. Adapun Program Agen Perubahan Ini sebagai berikut:

Gambar 1.2 Dokumentasi Kegiatan Agen perubahan



Dengan memperhatikan kompleksitas faktor penyebab perundungan dan tantangan yang ada, maka implementasi program Agen Perubahan di SMA Negeri 12 Medan menjadi langkah strategis dalam menciptakan perubahan budaya sekolah ke arah yang lebih baik. Program ini tidak hanya bertujuan mengurangi angka perundungan, tetapi juga membentuk karakter peserta didik yang berintegritas, berempati, dan mampu menjadi agen positif di lingkungan sekitarnya.

Penelitian ini memiliki relevansi dengan beberapa studi sebelumnya yang menyoroti peran agen perubahan dalam pencegahan perundungan. Puspita (2023) menekankan pentingnya keterlibatan aktif guru sebagai agen perubahan dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan suportif. Sementara itu, Wahyuni

et al. (2024) mengeksplorasi pendekatan bimbingan dan konseling dalam membentuk agen perubahan, dengan menekankan peran koordinatif konselor sekolah dalam mengurangi intensitas perundungan. Studi Devi et al. (2024) menganalisis efektivitas program Roots Anti-Perundungan dalam membentuk karakter agen perubahan yang proaktif dan empatik, serta menekankan pentingnya kolaborasi antara siswa, guru, dan orang tua.

Meskipun ketiga penelitian tersebut memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan strategi pencegahan perundungan, namun belum secara spesifik membahas implementasi program agen perubahan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di sekolah, khususnya dalam konteks kebijakan dan dinamika sekolah penggerak seperti SMA Negeri 12 Medan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara mendalam. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Program Agen Perubahan sebagai Upaya untuk Mencegah Tindakan Perundungan di SMA Negeri 12 Medan."

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka ditemukan beberapa masalah yang diidentifikasi sebagai berikut.

1. Perundungan fisik 20% dan verbal 50%
2. Belum optimalnya implementasi program agen perubahan
3. Rendahnya partisipasi siswa dalam program pencegahan perundungan.
4. Faktor penyebab perundungan yang belum terselesaikan.

5. Kurangnya evaluasi menyeluruh terkait efektivitas Program Agen Perubahan dalam menanggulangi perundungan di SMA Negeri 12 Medan.

1.3. Batasan Masalah

Adapun dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah yang telah disebutkan pada latar belakang masalah dengan maksud agar peneliti lebih terfokus pada permasalahan utama yang hendak diteliti, yaitu: Implementasi Program Agen Perubahan Sebagai Upaya untuk Mencegah Tindakan Perundungan di SMA N 12 Medan?

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dikemukakan di atas maka yang menjadi pokok masalah adalah:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan program agen perubahan dalam upaya pencegahan tindakan perundungan di SMA N 12 Medan?
2. Bagaimana tantangan yang dihadapi dalam implementasi program agen perubahan di SMA N 12 Medan?
3. Bagaimana strategi yang dilakukan agen perubahan dalam upaya pencegahan tindakan perundungan?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Menganalisis bentuk pelaksanaan program agen perubahan dalam upaya pencegahan perundungan.

2. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi program agen perubahan dalam kegiatan yang diberikan ke siswa tentang perundungan.
3. Mengeksplorasi strategi yang diterapkan agen perubahan dalam upaya pencegahan perundungan.

1.6. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas, diharapkan hasil penelitian ini memiliki beberapa manfaat sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi pada pengembangan teori pendidikan, khususnya dalam hal pencegahan perundungan di sekolah. Dengan menganalisis pelaksanaan program agen perubahan, penelitian ini dapat memperkaya referensi mengenai strategi pencegahan perundungan dan dampaknya terhadap lingkungan pendidikan.
- b. Menambah wawasan dalam memahami interaksi sosial di antara siswa, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi perilaku perundungan dan reaksi terhadap kebijakan pencegahan.
- c. Mengembangkan kebijakan pencegahan perundungan di sekolah-sekolah lain. Dengan menganalisis keberhasilan dan tantangan dari program yang telah dilaksanakan, penelitian ini dapat memberikan panduan bagi pengambil keputusan dalam merancang program yang lebih efektif.

2. Manfaat Praktis

1. Pelaksanaan program agen perubahan di SMA Negeri 12 Medan dapat meningkatkan kesadaran siswa mengenai bahaya perundungan dan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Program ini dapat

memberikan pendidikan yang diperlukan untuk mendorong siswa agar lebih empatik dan peduli terhadap teman-teman mereka.

2. Dengan adanya program pencegahan yang terstruktur, diharapkan insiden perundungan di sekolah dapat berkurang. Hal ini akan menciptakan suasana belajar yang lebih positif dan aman bagi seluruh siswa.

3. Memberikan dukungan kepada korban perundungan, termasuk layanan konseling dan sumber daya untuk membantu mereka mengatasi dampak psikologis, serta memberikan intervensi bagi pelaku perundungan untuk mengubah perilaku mereka dan mendorong partisipasi dalam kegiatan yang positif.

